

## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk / 5. c / 813 / Pgm / Ts / 1985


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini  
 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar  
 kepada Madrasah :

1. Nama : Mts. MIFTAHUT THOLIBIN  
 2. Alamat : Jalan \_\_\_\_\_  
 Desa : MEJOBO  
 Kecamatan : MEJOBO  
 Kabupaten : KUDUS  
 Propinsi : JAWA-TENGAH  
 3. Didirikan pada : TGL. 27-JUNI-1984.  
 Oleh : \_\_\_\_\_

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut  
 hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diper-  
 bolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG 26 - FEBRUARI - 1985a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
 Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam


 (Dr. H. MOH. SUCHRON, BchK)  
 NIP. 150057802



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 445 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUT THOLIBIN DESA MEJOBO KECAMATAN  
MEJOBO KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: B.563/Kk.11.19/2/PP.00/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Miftahut Tholibin Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Miftahut Tholibin Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUT THOLIBIN DESA MEJOBO KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Miftahut Tholibin Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/843/Pgm/Ts/1985 tanggal 26 Februari 1985.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Maret 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR ~~AA5~~ TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
TSANAWIYAH MIFTAHUT THOLIBIN DESA MEJOBO KECAMATAN  
MEJOBO KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Miftahut Tholibin
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190024
3	Alamat Madrasah	Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	-

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Miftahut Tholibin
2	Alamat Madrasah	Jalan Simpang Empat Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Madrasah Tsanawiyah NU Miftahut Tholibin
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 097 tanggal 23 Maret 2016 Khoirul Alfian, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0051418.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 29 April 2016

